



PERHIMPUNAN AL IRSYAD DEWAN FATWA

Jl. Kramat Raya No. 23 H Jakarta Pusat, Telp. 081381355664

FATWA DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD NO: 035/DFPA/IV/1443 TENTANG HUKUM JILBAB BERCORAK WARNA

Muqaddimah

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Kami bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Latar Belakang Masalah

Banyak kita dapati di tengah kaum muslimah Indonesia adanya para muslimah yang menggunakan jilbab berwarna-warni, dari mulai yang warna kalem hingga warna cerah bahkan warna yang sangat mencolok. Hukum boleh tidaknya penggunaan jilbab warna-warni hingga kini masih menjadi pertanyaan di kalangan muslimah, ditambah adanya anggapan bahwa jilbab yang sesuai sunnah adalah jilbab yang berwarna gelap.

Dewan Fatwa di kesempatan fatwa kali ini ingin memberikan penjelasan sekaligus pencerahan dalam hukum penggunaan jilbab bercorak warna.

Hukum Jilbab Bercorak Warna

Yang pertama kali perlu dipahami bahwa merupakan kaidah yang ma'ruf dalam syari'ah adalah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dalam seluruh perkara adalah dibolehkan hingga datang dalil yang menunjukkan akan pengharaman”.¹

Yang dimaksudkan adalah perkara-perkara adat dan tradisi, mencakup makanan, pakaian, dan muamalah.

Ibnu Taimiyyah berkata:

أما العادات فالأصل فيها الإباحة إلا ما حرمه الله

“Adapun perkara-perkara adat dan tradisi maka hukum asalnya adalah dibolehkan kecuali yang diharamkan oleh Allah”.²

Beliau juga berkata

وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحَظْرِ
فَلَا يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

“Adapun adat istiadat yaitu perkara-perkara yang merupakan kebiasaan masyarakat dalam urusan dunia mereka dari perkara-perkara yang mereka butuhkan. Dan hukum asalnya adalah tidak

¹ Al-Asybaah wa An-Nadzooir, As-Suyuthi hal. 60

Para ulama menyebutkan kaidah ini dalam kitab-kitab al-Qowa'id al-Fiqhiyah di bawah kaidah kubro “Al-Yaqiin Laa Yazuulu Bissyakki” (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan)

Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukum asal sesuatu adalah haram sampai ada dalil yang menghalalkannya, dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum asal sesuatu adalah tawaqquf, yaitu tidak diketahui halal atau haram. (Lihat al-Asybaah wa an-Nadzooir ala Madzhab Abi Haniifah an-Nu'maan, Ibnu Nujaim hal 57)

² Iqtidhoo Shirootil Mustaqiim, hal 1/64

terlarang, maka tidak diharamkan darinya kecuali yang diharamkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*”.³

Permasalahan pakaian wanita maupun lelaki -baik bentuknya maupun warnanya- merupakan perkara adat istiadat, sehingga hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.

Adapun mengenai warna pakaian wanita maka tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan akan diharamkannya warna tertentu pada pakaian wanita. Dalil-dalil yang ada hanya menyebutkan tentang dilarangnya warna tertentu bagi lelaki⁴

³ Majmuu' al-Fataawaa 29/16-17

⁴ Seperti warna merah dan warna kuning.

Adapun warna merah, maka para ulama telah berselisih tentang warna merah bagaimanakah yang dilarang bagi lelaki ? Ada beberapa pendapat di antaranya:

Pertama: Yang dilarang adalah yang murni merah tanpa tercampur dengan warna lainnya, ini adalah pendapat sebagian ulama hanafiyah dan sebagian ulama hanabilah

Kedua: Yang dilarang adalah yang murni warna merah jika muza'far (dicampur dengan za'faron sehingga berwarna merah) atau mu'ashfar. Adapun jika merah murni namun tidak muza'far dan tidak muashfar maka tidak mengapa. Ini adalah pendapat sebagian ulama hanafiyah, sebagian ulama malikiyah, dan sebagian ulama syafiyah (lihat al-Mausuu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah 6/132-133)

Adapun warna kuning, maka Ibnu Hajar berkata

وَاخْتَلَفَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّزْعِ هَلْ هُوَ لِزَيْنِحَتِهِ لِكُونِهِ مِنْ طَيِّبِ النِّسَاءِ ... أَوْ لِوَنِيهِ فَيُنْتَجَى بِهِ كُلُّ صُفْرَةٍ

“Telah diperselisihkan tentang larangan menggunakan pakaian yang *muza'far*, apakah karena wanginya karena za'faron termasuk minyak wangi para wanita...ataukah karena warnanya, sehingga semua yang berwarna kuning dilarang?” (Fathul Baari 10/304)

Namun disebutkan dalam al-Mausuu'ah al-Fiqhiyah bahwasanya para ulama telah sepakat tidak mengapa pada pakaian lelaki selama warna kuning tersebut bukan muza'far dan juga bukan mu'ashfar (lihat al-Mausuu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah 6/133)

Yang menjadi perhatian kita bahwa para ulama menyebutkan di antara sebab larangan para lelaki menggunakan pakaian yang berwarna merah atau kuning adalah karena warna-warna tersebut adalah pakaiannya para wanita. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini :

Pertama : Dari Abdullah bin 'Amr radhiyallahu 'anhu, ia berkata :

رَأَى النَّبِيَّ عَلَيَّ تَوْبِينَ مَعْصُورَيْنِ فَقَالَ: «أَأَمَرْتُكَ بِهَذَا؟» قُلْتُ: «أَغْسِلُهُمَا، قَالَ: «بَلْ أَحْرَقُهُمَا»

Nabi shallahu 'alaihi wa sallam melihatku memakai dua belah baju yang mu'ashfar. Maka Nabi berkata, “**Apakah ibumu memerintahmu untuk memakai baju ini?**”. Aku berkata, “Aku cuci kedua baju ini?”, Nabi berkata, “Bahkan bakarlah kedua baju itu” (HR Muslim no 5436)

Dari sini maka hukum asal wanita memakai jilbab dengan warna apapun diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarang warna tertentu.

Bahkan dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa para shahabiyyat mereka menggunakan jilbab dengan berbagai warna.

Adapun **warna hitam** untuk (jilbab) para wanita maka telah datang dalam hadits Ummu Salamah –radhiyallahu ‘anhaa- ia berkata

لَمَّا نَزَلَتْ ((يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ)) خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُؤُسِهِنَّ الْغُرَبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَّةِ

“Tatkala turun firman Allah (Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka) maka keluarlah para wanita dari



Dan yang dimaksud dengan dua buah baju mu’ashfar adalah dua baju yang dicelup dengan celupan berwarna merah (atau dicelup dengan warna kuning yang terbuat dari tumbuhan tertentu-pent).

Imam An-Nawawi berkata tentang sabda Nabi “Apakah ibumu memerintahkanmu untuk memakai baju ini?” : **Maknanya adalah ini termasuk pakaian para wanita, model, dan akhlak mereka**” (Syarh Shahih Muslim 14/55), beliau juga berkata : “Adapun perintah Nabi untuk membakar baju tersebut maka –dikatakan- karena sebagai hukuman dan sikap keras terhadapnya dan terhadap orang lain agar meninggalkan perbuatan seperti ini. Hal ini semisal dengan perintah Nabi kepada wanita yang telah melaknat ontanya agar sang wanita melepaskan onta tersebut...”(Syarh Shahih Muslim 14/56)

Kedua : Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata,

هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةٍ فَالْتَقَيْتُ إِلَى وَعَلَى رِبْطَةٍ مُضَرَّجَةٍ بِالْعَصْفَرِ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الرِّبْطَةُ عَلَيْكَ؟ فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ، فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُورًا لَهُمْ فَقَدَفْنَاهَا فِيهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْعَدِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا فَعَلْتَ الرِّبْطَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: أَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ

“Kami turun bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Tsaniyyah. Kemudian beliau menoleh kepadaku sedangkan aku memakai pakaian lembut yang dicelup dengan ushfur. Maka beliau bertanya: “Apa ini yang engkau pakai?” Maka akupun mengetahui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menyukainya. Akupun mendatangi keluargaku dalam keadaan mereka menyalakan api tanur dan aku lemparkan baju itu ke dalamnya (membakarnya). Kemudian aku mendatangi beliau pada besok harinya. Beliau bertanya: “Bagaimana nasib bajumu?” Maka aku ceritakan apa yang aku lakukan pada baju itu. Maka beliau berkata: “Kenapa engkau tidak memakaikan baju itu pada sebagian keluargamu. Karena baju tersebut **tidak apa-apa jika dipakai wanita.**” (HR. Abu Dawud: 4066, Ibnu Majah: 3603, Ahmad: 6813 dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud: 4066).

kaum Anshor, seakan-akan di atas kepala-kepala mereka ada pakaian seperti burung-burung gagak”.⁵

Ummu Salamah menyamakan kain khimar yang ada di atas kepala-kepala para wanita yang dijadikan jilbab dengan burung-burung gagak dari sisi warna hitamnya (lihat *Áunul Ma’buud* 11/107)

Dalil lain yang menunjukkan akan bolehnya warna hitam bagi para wanita adalah hadits Ummu Kholid, ia berkata:

أُتِيَ النَّبِيُّ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ فَقَالَ: «مَنْ تَرَوْنَ أَنْ نَكْسُوَ هَذِهِ؟» فَسَكَتَ الْقَوْمُ. قَالَ: «إِنْتُونِي بِأَمِّ خَالِدٍ»، فَآتِيَتْ بِهَا تُحْمَلُ، فَأَخَذَ الْخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقَالَ: أَيْلِي وَأَخْلِقِي. وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْضَرٌ أَوْ أَصْفَرٌ

Nabi mendapatkan pemberian baju-baju, di antaranya ada khomiisoh kecil yang berwarna hitam. Maka Nabi pun berkata, “Menurut kalian kepada siapakah kita berikan kain ini?”. Orang-orang pada diam, lalu Nabi berkata, “Datangkanlah kepadaku Ummu Kholid !”, maka didatangkanlah Ummu Kholid dalam keadaan diangkat (karena masih kanak-kanak, lihat *Umdatul Qoori* 31/473-pent), lalu Nabi pun mengambil kain tersebut dengan tangannya lalu memakaikannya kepada Ummu Kholid dan berkata, “Bajumu sudah usang, gantilah bajumu”. Pada kain tersebut ada garis-garis (corak) berwarna hijau atau kuning.⁶

Al-Imam Asy-Syaukani berkata:

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّهُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ لِبَاسُ النَّيِّابِ السُّودِ وَلَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا

“Dan hadits ini (hadits Ummu Kholid) menunjukkan bahwasanya boleh bagi para wanita menggunakan pakaian berwarna hitam, dan aku tidak mengetahui adanya khilaf akan hal ini”.⁷

⁵ HR. Abu Dawud no. 4101 dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Jilbab Al-Mar’ah Al-Muslimah* hal. 82

⁶ HR. Al-Bukhari no. 5485, Abu Dawud no. 4024, dan Ahmad no. 26517

⁷ *Nailul Authoor* 2/113

Adapun **warna hijau** maka al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwasanya Rifa'ah menceraikan istrinya maka istrinya pun dinikahi oleh Abdurrahman bin Az-Zabiir Al-Qurozhi. Aisyah radhiyallahu ‘anhaa berkata,

وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ، فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةَ بَجْلِهَا

“Ia memakai khimar berwarna hijau, maka ia pun mengadu kepada Aisyah dan memperlihatkan kepada Aisyah adanya warna kehijau-hijauan di kulitnya⁸....”⁹

Adapun **warna putih** maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda

الْبُسُوفُ مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّتُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ

“Pakailah pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih, sesungguhnya itu merupakan pakaian kalian yang terbaik, dan hendaknya kalian mengkafani mayat-mayat kalian dengan kain putih”¹⁰

Dan hukum asal antara lelaki dan wanita adalah sama sampai ada dalil yang membedakan, jika lelaki boleh memakai pakaian berwarna putih maka wanita pun boleh.

Adapun **warna kuning** maka Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma ia berkata:

وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَصْبِغُ بِهَا فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَصْبِغَ بِهَا

Adapun warna kuning maka aku telah melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mencelupkan pakaian ke warna kuning, maka aku

⁸ Yaitu ia dipukul oleh suaminya (Abdurrahman bin Az-Zabiir al-Qurozi) hingga kulitnya berwarna hijau karena bengkok (lihat Syarh al-Bukhari, Ibnu Batthool 9/103)

⁹ HR Al-Bukhari no. 5825 dalam bab : ثِيَابِ الْخُضْرِ “Baju-baju berwarna hijau

¹⁰ HR. Abu Dawud no. 3878, At-Thirmidzi no. 944, Ibnu Majah no. 1472, Ahmad no. 3332, dan hadits ini dishahihkan oleh Ibnul Mulaqqin dalam al-Badr al-Muniir 4/671, Ahmad Syakir dalam tahqiq Musnad Ahmad 5/143, dan Al-Albani dalam Jilbab al-Mar’ah al-Muslimah hal. 82

suka untuk mencelupkan pakaian dengan warna kuning”.¹¹ Dan dalam sunan Abu Dawud dari Ibnu Umar beliau berkata وَقَدْ كَانَ يَصْنَعُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mencelupkan seluruh pakaiannya ke warna kuning, bahkan sorban beliau juga”.¹²

Jika warna kuning boleh bagi lelaki, maka boleh juga bagi wanita¹³.

Pembahasan di atas murni berkaitan dengan warna, maka wanita boleh memakai jilbab berwarna apapun. Akan tetapi tentu harus diperhatikan persyaratan lain dalam pakaian wanita yang syar’i. Di antaranya :

Pertama : Pakaian tersebut tidak boleh pakaian syuhroh

Kedua : Pakaian tersebut tidak malah menarik perhatian karena indahnya, karena warna-warna yang menggoda akan menarik perhatian lelaki dan bisa menggerakkan syahwat mereka.

Nabi bersabda tentang para wanita penghuni neraka :

وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

“Dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang mencondongkan dan condong, kepala mereka seperti punuk onta yang miring, mereka tidak masuk surga dan mereka tidak mencium aroma surga, padahal aroma surga tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian”¹⁴.

Di antara makna sabda Nabi tentang mereka مُمِيلَاتٌ “mencondongkan” yang disebutkan oleh para ulama adalah مميلات

¹¹ HR. Al-Bukhari no. 164, Abu Dawud no. 1772, Ahmad no. 5316

¹² HR. Abu Dawud no. 4064

¹³ Pada pembahasan sebelumnya ada persilangan pendapat di kalangan para ulama tentang warna kuning, akan tetapi persilangannya hanya pada pakaian lelaki, adapun pada pakaian wanita maka tidak ada perselisihan di kalangan para ulama

¹⁴ HR. Muslim no. 2128

Mencondongkan (menarik) para lelaki agar terfitnah/tergoda dengan mereka”¹⁵, dan مميلات قلوبهم إلى الفساد بهم بما “Menarik hati para lelaki menuju rusaknya para lelaki karena perhiasan yang ditampakkan oleh para wanita tersebut”¹⁶.

Nabi juga bersabda:

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيُخْرَجْنَ وَهُنَّ تَقَلَّاتٌ

“Janganlah kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid-masjid, akan tetapi hendaknya mereka (para wanita) keluar dalam kondisi tidak memakai minyak wangi”¹⁷

Al-Ādzhim Aabadi mengomentari hadits di atas dengan berkata:

وَإِنَّمَا أُمِرْنَ بِذَلِكَ وَنُهِينَ عَنِ التَّطْيِبِ... لِئَلَّا يُحَرِّكَنَّ الرَّجَالَ بِطِيبِهِنَّ وَيُلْحَقُ بِالطَّيِّبِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْمُحَرِّكَاتِ لِذَاعِي الشَّهْوَةِ كَحُسْنِ الْمَلْبَسِ وَالتَّحْلِي الَّذِي يَظْهَرُ أَثْرُهُ وَالزَّيْنَةُ الْفَاخِر

“Adapun para wanita diperintahkan demikian (untuk tidak memakai minyak wangi tatkala keluar-pen) karena mereka dilarang memakai minyak wangi...agar mereka tidak membangkitkan syahwat para lelaki dengan aroma minyak wangi mereka. Dan disamakan dengan minyak wangi semua yang semakna dengannya dari hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat, seperti pakaian yang indah dan berhias yang nampak dan perhiasan yang mewah”¹⁸.

Berikut ini fatwa dua ulama besar kontemporer yang berkaitan dengan hal ini.

Syaikh Al-‘Utsaimin rahimahullah pernah ditanya:

هل يجوز أن تتخذ المرأة حجاباً بلون غير الأسود؟

¹⁵ Kasyful Musykil min hadits As-Shahihain, Abul Faroj Ibnu Jauzi 3/568

¹⁶ Faidhul Qodiir, Al-Munaawi 4/208

¹⁷ HR.Abu Dawud no. 565 dan dishahihkan oleh Al-Albani

¹⁸ Āunul Ma’buud 2/192

Apakah boleh seorang wanita menggunakan jilbab selain warna hitam?

Beliau –rahimahullah- menjawab:

كأنه يقول هل يجوز أن تلبس المرأة خماراً غير أسود فالجواب نعم لها أن تلبس خماراً غير أسود بشرط أن لا يكون هذا الخمار كغتره الرجل فإن كان مثل غتره الرجل كان حراماً لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) أما إذا كان لونه أبيض ولكنه لا يلبس على كيفية لباس الرجل فهذا إذا اعتاده الناس في بلادهم لا بأس به وأما إذا كان غير معتادٍ عندهم فلا لأن لباس الشهرة منهي عنه

“Seakan-akan penanya berkata: Apakah boleh seorang wanita memakai khimar (penutup jilbab bagian atas kepala?) selain berwarna hitam?. Maka jawabannya adalah: Iya, boleh bagi sang wanita untuk memakai khimar yang selain berwarna hitam dengan syarat khimar tersebut tidak seperti gutrohnya lelaki (gutroh adalah kain penutup kepala yang sering digunakan oleh penduduk Arab Saudi-pent). Kalau khimar tersebut seperti gutrohnya lelaki maka hukumnya haram karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat para lelaki yang meniru-niru kaum wanita dan melaknat para wanita yang menyerupai kaum lelaki. Adapun jika khimarnya berwarna putih akan tetapi wanita tersebut tidak memakainya sebagaimana cara pakai lelaki maka jika penggunaan khimar berwarna putih tersebut merupakan adat penduduk negerinya maka tidak mengapa untuk dipakai. Adapun jika pemakaian khimar putih tidak biasa menurut adat mereka maka tidak boleh dipakai karena hal itu merupakan pakaian syuhroh (ketenaran/tampil beda) yang terlarang”.¹⁹

Asy-Syaikh Abdul Karim al-Khudhoir hafidzhahullah (salah satu anggota al-Lajnah Ad-Daaimah) pernah ditanya:

السؤال: يقول: هل يجوز لبس الحجاب الملون؟

¹⁹ Fatwa Nuur ‘ala Ad-Darb: https://www.ibnothaimen.com/all/noor/article_5193.shtml

“Apakah boleh memakai hijab yang berwarna?”

Maka beliau menjawab:

تقصد بما في ذلك الوجه والكفان إن كان الملون مثار فتنة للناس ومحل زينة فلا يجوز ارتداؤه، وإن كان الملون المقصود بالملون يعني غير الأسود إذا كان الملون لون يخالف السواد من أبيض أو أخضر أو أحمر أو غير ذلك وقد أعتيد في هذه البلاد؛ لأن اللباس - كما يقرر أهل العلم- عرفي يتبع أعراف الناس، ويستثنى من ذلك ما ورد فيه نص بخصوصه، معصفر، مزعفر، أحمر بالنسبة للرجال هذه كلها ممنوعة وماعدا ذلك يرجع فيه إلى العرف، فإذا كان هذا اللون بالنسبة للنساء مما يعد للزينة فلا (وَلَا يُبَدِّينَ زِينَتَهُنَّ) [سورة النور] (31) إن كان مثار فتنة يفتن الناس فهذا أيضاً يمنع درءاً للفتنة.

على كل حال هم يقدرون المصلحة قدرها، والألبسة بأنواعها -كما قلنا- هي خاضعة للأعراف، وكل عرف يوجد فيه ما يفتن وقد لا يفتن في بلد آخر، ولذا ينظر إلى حال أهل كل بلد على وجه الخصوص، فإذا كان في فرنسا اللون لا يفتن وعادي بالنسبة لهم لا يفتنهم لبس اللون غير الأسود فلا مانع؛ لأن الألبسة عرفية، وإذا كان يفتن الناس بهذه المرأة أو يلفت أنظارهم إليها، ومما يعد شهرة فلا

“Engkau maksudkan yaitu termasuk hijab yang berkaitan dengan wajah dan dua telapak tangan. Jika hijab berwarna tersebut menimbulkan fitnah bagi orang-orang dan sarana untuk berhias maka tidak boleh menggunakannya. Dan jika hijab berwarna tersebut maksudnya adalah selain warna hitam seperti warna putih atau hijau atau merah atau yang lainnya -dan sudah biasa dipakai di negeri ini-, karena urusan pakaian -sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama- adalah permasalahan tradisi, mengikuti kebiasaan masyarakat. Dan dikecualikan yang dilarang oleh dalil secara khusus seperti muáshfar, muza’far, dan merah yaitu berkaitan dengan pakaian lelaki, ini semua dilarang berkaitan dengan pakaian lelaki. Adapun selain itu maka dikembalikan kepada tradisi.

Jika warna ini -berkaitan dengan wanita- termasuk warna yang disiapkan untuk berhias maka tidak boleh. Allah berfirman “Dan janganlah mereka menampakan perhiasan mereka”(QS An-Nuur : 31).

Jika ternyata warna tersebut juga menimbulkan fitnah sehingga orang-orang terfitnah maka ini juga dilarang untuk mencegah timbulnya fitnah. Intinya mereka mengukur kemaslahatan sesuai kadarnya. Dan pakaian-pakaian dengan berbagai macam modelnya -sebagaimana yang telah kita katakan- mengikuti tradisi. Dan setiap tradisi ada padanya yang menimbulkan fitnah dan bisa jadi di negeri lain tidak menimbulkan fitnah. Karenanya dilihat kondisi penduduk setiap negeri secara khusus. Jika di Perancis ada warna yang tidak menimbulkan fitnah dan merupakan warna yang biasa bagi mereka dan tidak menimbulkan fitnah bagi mereka maka memakai warna selain hitam tidak mengapa. Karena permasalahan pakaian adalah perkara tradisi. Jika orang-orang terfitnah dengan wanita ini, atau warna tersebut menarik perhatian orang-orang kepada wanita ini, atau warna tersebut menimbulkan syuhroh (ketenaran) maka tidak boleh.”²⁰.

Kesimpulan

Setelah menjelaskan hakikat jilbab dan rincian hukum jilbab bercorak warna maka Dewan Fatwa berkesimpulan bahwa:

1. Kalimat jilbab yang dimaksud dalam bahasa Arab berbeda dengan kalimat kerudung yang dipahami dalam bahasa Indonesia, karena jilbab sebagaimana dikatakan ibnul Astir dalam nihayah fii ghraibil hadits adalah pakaian yang menutupi kepala, punggung serta dadanya, bahkan juga dikatakan jilbab adalah pakaian selendang atas, dan sarung untuk menutupi bagian bawah seseorang.²¹

Yakni pakaian secara keseluruhan.

2. Untuk tradisi di tanah air, jilbab dengan warna bercorak merupakan pakaian yang biasa bagi para wanita dan tidak menarik perhatian. Namun jika warna yang bercorak tersebut

²⁰ <https://ar.islamway.net/fatwa/43079/هل-يجوز-لبس-الحجاب-الملون>

²¹ Hal. 283

bisa menimbulkan perhatian dan membangkitkan syahwat para lelaki karena begitu indahnya atau karena begitu berkilau dengan model yang tidak biasa maka hal ini tidak diperbolehkan, pakaian yang indah tersebut dipakai oleh para wanita di rumahnya atau di hadapan mahramnya atau di hadapan para wanita yang lain maka tidak mengapa selama bukan merupakan pakaian syuhroh. *Wallahu a'lam bis showaab.*

Khatimah

Sebagai penutup Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad melalui fatwa ini juga menghimbau segenap umat Islam untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah *Subahanahu Wa Ta'ala* dengan selalu berpedoman pada Al-Qur'an dan As Sunnah yang shahih menurut pemahaman Salafush Shalih.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان

إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 12 Rabi'ul Akhir 1443 H

17 November 2021

DEWAN FATWA

PERHIMPUNAN AL-IRSYAD

Ketua

Sekretaris

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.



Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA




Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd

Anggota – Anggota :

1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA

: 1.

M. Arifin Badri


2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA

:

2. 

3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA

:

Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA



4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA

:

4. 

5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA

:

5. 

6. Anas Burhanuddin, Lc, MA

:

6. 

7. Dr. Musyaffa', Lc, MA

: 7.

8. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI

:

FATWA

8.



DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL IRSYAD